

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	312	312	291,84	93,53
1.2	Indikator 1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20	20	15,75	78,75
1.3	Indikator 1.3 Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per kapita	0,75	0,75	0,56	74,67
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan</i>					
2.1	Indikator 2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,5 - 3	2,94	2,95	100,34
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global</i>					
3.1	Indikator 3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton Co2-Eq	164 juta	164 juta	165,31 juta	100,80
IV	<i>Sasaran Program 4. Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas</i>					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 dari 4	120
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,7 dari 4	120
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	%	85	85	90,91	106,95

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Pasokan Energi Primer
2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
3. Konsumsi Energi Final per Kapita

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Pasokan energi primer adalah salah satu indikator untuk mengukur ketersediaan energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi primer adalah energi yang berasal langsung dari alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, antara lain: Batubara (batubara dan briket), minyak bumi (*crude oil*, *petroleum product*, dan *LPG*), gas (gas alam dan *LNG*), dan energi baru dan terbarukan (*PLTA*, *geothermal*, *biomassa*, *biofuel*).

Jumlah total pasokan energi primer berdasarkan pada hasil penghitungan dari total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor dikurangi bunker ditambah/dikurangi perubahan stok. Namun dalam perhitungannya data bunker tidak tersedia karena beberapa alasan yaitu: a) Sensitivitas & agregasi (tidak dipisahkan secara eksplisit), b) Keterbatasan pelaporan oleh operator, c) Masuk dalam ekspor secara statistik (termasuk dalam kategori ekspor energi).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 312 MTOE yang didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan IV merupakan target akumulasi 2025.

Hingga bulan Desember 2025, pasokan energi primer telah terealisasi sebesar 291,84 MTOE atau mencapai 93,53% dari target Tahun 2025 sebesar 312 MTOE dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	312	291,84	93,53

Realisasi ini didukung oleh pencapaian pasokan minyak bumi yang terdiri dari minyak mentah, BBM, dan LPG sebesar 563,54 MMBOE (78,9 MTOE), gas bumi yang terdiri

dari gas bumi dan LNG sebesar 315,482 MMBOE (44,17 MTOE), realisasi pasokan batubara 1.327 juta ton (122,80 MTOE), serta energi terbarukan baik untuk listrik maupun non listrik sebesar 45,97 MTOE.

Sampai dengan bulan Desember 2025, capaian pasokan energi final sebesar 93,53% dari target yang ditetapkan pada RPJMN 2025-2029 karena pasokan energi terbarukan yang masih belum sesuai dengan perencanaan. Hal ini dikarenakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan energi terbarukan. Salah satunya kebutuhan pendanaan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, kebutuhan teknologi yang lebih efisien, keterbatasan insentif dari pemerintah, dll.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong pengembangan energi terbarukan telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Pasokan Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan progres proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rakor Pengampu untuk Pengolahan Sampah Menjadi Energi (PLT Sampah) pada 16 Oktober 2025
2	Koordinasi evaluasi dan pelaporan terkait regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I	Terlaksana	telah dilaksanakan rapat tim gabungan penanganan sumur minyak masyarakat pada 9 Oktober 2025
3	Koordinasi monitoring dan evaluasi Perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I	Terlaksana	telah dilaksanakan rapat koordinasi RPerpres tentang perubahan atas perpres No. 40/2023 tanggal 2 Desember 2025 dan 23 Desember 2025
4	Evaluasi dan pelaporan penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kemajuan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025 tentang SIMBARA pada 29 Oktober 2025, 26

			November 2025, dan 9 Desember 2025
--	--	--	---------------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat PAK RPerpres Penugasan Impor Energi dari US pada 9, 22, 24 Oktober 2025
2. Harmonisasi Perpres Penugasan Impor Energi pada 10 November 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- o Telah terbit izin prakarsa atas perubahan Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
- o Telah diselesaikan konsep naskah urgensi penyusunan RPerpres penugasan pembelian energi dari AS.
- o Telah terbit izin prakarsa atas RPerpres penugasan impor energi dari US
- o draf RPerpres Penugasan Impor energi dari US yang telah selesai diharmonisasikan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem *hybrid* dengan rapat *on-site* dan *on-line* melalui aplikasi *ZOOM Meeting* atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan sebesar ±Rp15.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Rekonsiliasi data Pasokan Energi Primer untuk baru dilakukan pada tanggal 14 Januari, sehingga datanya masih sangat dinamis.
2. Keterbatasan infrastruktur hilir migas dan energi bersih dalam mendukung implementasi kebijakan biodiesel B50/BXX, SAF, RDMP, dan jaringan gas substitusi LPG, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kebijakan.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan surat dinas kepada Pusdatin ESDM untuk permintaan data pasokan energi primer untuk tahun 2025 setelah proses rekonsiliasi dilaksanakan.

2. Diperlukan upaya pendalaman pada komponen pasokan energi primer yang tidak tercapai yaitu Pasokan EBT, agar dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
3. Mengakselerasi penyiapan dan peningkatan infrastruktur hilir migas dan energi bersih, melalui pemetaan kebutuhan prioritas, pengawalan penyelesaian perizinan, serta penyusunan rencana aksi terintegrasi untuk mendukung implementasi biodiesel B50/BXX, SAF, RDMP, dan jaringan gas substitusi LPG.
4. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan menyelenggarakan rapat-rapat di dalam kantor.

Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Latar Belakang

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Porsi EBT dalam bauran energi adalah salah satu indikator untuk mengukur upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergaskan (gasified coal). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 20%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, porsi EBT dalam bauran energi primer telah terealisasi sebesar 15,75% atau mencapai 78,75% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU-1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20	15,75	78,75

Realisasi porsi EBT dalam bauran energi sebesar 15,75% terdiri dari penggunaan untuk listrik 8,29% dan non listrik 7,46%. Ketidaktercapaian target porsi EBT dalam bauran energi disebabkan masih terus meningkatnya penggunaan energi fosil, sehingga

walaupun sudah ada peningkatan penggunaan EBT, namun secara persentase tetap rendah. Selain itu, DMO Batubara juga meningkatkan cukup signifikan pada tahun 2025.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Rencana Implementasi BBN Biodiesel B50 pada tanggal 16 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat PAK Lanjutan RPerpres RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan 2025 - 2029 pada 7 Oktober 2025.
- Rapat Sekretariat Komite Pengarah BPDP pada 8 dan 13 Oktober 2025.
- Rapat Lanjutan Rencana Pengakhiran Masa Operasional PLTU Cirebon-1 pada 19 November 2025.
- Rapat Diseminasi Hasil Kajian Insentif Proyek Transisi Energi pada 17 Desember 2025.
- Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Penyempurnaan Rancangan Keppres tentang Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah pada 27 Oktober 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Telah dilakukan penyaluran 14,79 juta kiloliter biofuel sampai dengan 31 Desember 2025.
- RPerpres RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan 2025-2029

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meeting atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara

menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar ±Rp7.000.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target diantaranya:

1. Penyaluran biofuel terkendala kurangnya sosialisasi program mandatori biodiesel, penurunan kualitas bahan bakar, keterbatasan bahan baku, fluktuasi harga bahan bakar fosil, dll.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Koordinasi lebih lanjut dengan KESDM c.q. direktorat bioenergi untuk memperdalam terkait permasalahan penyaluran BBN.
2. Perlu adanya sinkronisasi rencana aksi antara Kemenko Perekonomian dengan Direktorat Bioenergi agar kebijakan yang dihasilkan selaras.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

Konsumsi Energi
Final Perkapita

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi empat sektor yaitu rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi. Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Konsumsi energi final per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur aksesibilitas energi. Konsumsi energi final per kapita yang rendah mungkin mengindikasikan bahwa sebagian penduduk belum memiliki akses yang memadai terhadap energi. Sedangkan semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 0,750 TOE/kapita. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Realisasi hingga Desember 2025 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU-1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita	TOE/kapita	0,75	0,56	74,67

Realisasi konsumsi energi final per kapita sampai dengan Desember 2025 sebesar 956 juta BOE atau sebesar 0,56 TOE Perkapita. Capaian ini sebesar 74,67% dari total target tahun 2025. Ketidaktercapaian target ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Kontraksi industri yang padat energi seperti semen, tekstil, baja masih lemah.
2. Belum semua smelter yang ditargetkan beroperasi penuh.
3. penyesuaian harga dan pembatasan BBM bersubsidi.
4. Peralatan elektronik semakin hemat energi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong konsumsi energi perkapita telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi implementasi perubahan Perpres Percepatan PIK No. 4/2016 tingkat eselon I	Terlaksana	telah ditetapkan pada triwulan sebelumnya.
2.	Evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan penerima BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan Rapat Penyelesaian pembayaran diskon tarif listrik Jan-feb 2025 tanggal 29 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rakortas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik pada 2 Oktober 2025.
2. Rapat PAK RPerpres Penugasan Impor Energi dari US pada 9, 22, 24 Oktober 2025.
3. Harmonisasi Perpres Penugasan Impor Energi pada 10 November 2025.
4. Rapat Pokja 2 Satgas P2SP tentang Pembahasan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu pada 4 November 2025.

5. Rapat Pembahasan Penyempurnaan Rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah pada 27 Oktober 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Telah diselesaikan konsep naskah urgensi penyusunan RPerpres penugasan pembelian energi dari AS.
2. Telah terbit izin prakarsa atas RPerpres penugasan impor energi dari US
3. RPerpres Penugasan Impor energi dari US yang telah selesai diharmonisasikan.
4. Rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).
5. Launching Kanal Aduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 7.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan lebih banyak karena Faktor eksternal yang menyebabkan industri padat energi melemah, diantaranya:

1. Tarif reciprocal dari US yang menyebabkan industri tekstil di dalam negeri cukup terdampak produksinya.
2. Over supply baja global (terutama dari China) yang menyebabkan harga baja menjadi rendah dan menekan pasar domestik. Sementara pasar di dalam negeri belum kuat.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Perlu adanya rapat koordinasi dengan pelaku industri padat energi untuk memperdalam penyebab menurunnya produktivitas.
2. Optimalisasi anggaran yang ada untuk menyiapkan debottlenecking atas permasalahan yang dialami oleh sektor industri.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Latar Belakang

Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi merupakan salah satu program dalam Asta Cita Presiden. Hilirisasi pertambangan difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 2,5-3% PDB, penetapan target tahun 2025 didasarkan pada historis data pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan diproksi dengan target pertumbuhan sektor manufaktur pada RPJMN 2025-2029.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan telah terealisasi sebesar 2,95¹ dari target triwulan IV dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU-2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,94	2,95 ²	100,34

¹ Industri Batubara dan Pengilangan Migas 1,77% dan Industri Logam Dasar 1,18%

² Data merupakan realisasi triwulan III 2025

Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan triwulan IV 2025 merupakan data triwulan III tahun 2025 dengan realisasi porsi Industri Batubara dan Pengilangan Migas (1,77%) dan Industri Logam Dasar (1,18%). Data merupakan rilis BPS (2025) yang masih bersifat "sangat sangat sementara". Pertumbuhan industri pengolahan sub sektor pertambangan didorong oleh pertumbuhan industri logam dasar sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar khususnya besi dan baja.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Evaluasi dan pelaporan penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I	Terlaksana	telah dilaksanakan: - Rapat implementasi OSS dengan PP 28 Tahun 2025 tanggal 2 Oktober 2025, 6 November 2025, 25 November 2025. - Rapat lanjutan Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas smelter yang telah tahap konstruksi pada tanggal 4 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rakor Persiapan *Kick Off* Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) tanggal 20 Oktober 2025
2. Rakor Renaksi Pokja II, Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan P2SP tanggal 21 Oktober 2025, 22 Oktober 2025, 27 Oktober 2025, 5 November 2025, 13 November 2025, 25 November 2025, 16 Desember 2025.
3. Rapat koordinasi Pokja III satgas P2SP tanggal 6 November 2025, 26 November 2025,
4. Rapat lanjutan penyelesaian PP 28/2025 dan kesiapan sistem OSS pada tanggal 2 Oktober, 6 November, 25 November 2025, 26 November 2025
5. Rapat Satgas P2SP dengan tema besar Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi TW IV dan Kesiapan Nataru 2025 pada 26 November 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).
- b. Launching Kanal Aduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).
- c. Rekomendasi atas permohonan Diskresi untuk CNGR group yang mengusulkan untuk mendapatkan pengecualian dari PP 28/2025 karena merupakan satu kesatuan rantai pasok.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi di dalam kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar ±Rp. 7.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterlambatan pembangunan fasilitas antara dan hilir seperti prekursor dan katoda, serta tekanan ekspor akibat isu bea anti-dumping, menghambat optimalisasi rantai hilirisasi nikel
2. Kapasitas smelter bauksit/alumina belum memadai pasca larangan ekspor, sementara kebutuhan investasi dan energi yang tinggi membuat pembangunan smelter kurang diminati investor
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi lanjutan percepatan penyelesaian konstruksi fasilitas antara dan hilir, khususnya untuk produk prekursor, katoda, dan nikel sulfat, agar rantai pasok baterai kendaraan listrik dapat segera terintegrasi secara penuh.
2. Koordinasi lanjutan percepatan pembangunan smelter bauksit/alumina melalui penyediaan skema pembiayaan kreatif dan insentif fiskal bagi investor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti energi dan logistik.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Menurut Permen ESDM No. 22 tahun 2019, reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi merupakan upaya sistematis untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Efeknya adalah menyebabkan pemanasan global yang dihasilkan dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi energi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Sumber emisi sektor energi terdiri dari 4 hal, antara lain:

- 1) Emisi hasil pembakaran bahan bakar (industri produsen energi, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, konsumen energi lainnya)
- 2) Emisi fugitive (kebocoran gas dan gas metana yang terlepas dari lapisan batubara)
- 3) Emisi dari kebocoran kegiatan pengangkutan dan injeksi karbondioksida
- 4) Emisi dari operasi Gas Suar (flaring) dan venting di lapangan migas

Perhitungan reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan oleh Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM dan kemudian direviu oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berdasarkan metodologi MRV (Measurement, Reporting, and Verification) yang dirilis oleh KLH dengan data lag satu tahun. Sehingga data emisi 2025 menggunakan data aktual tahun 2024.

Tujuan perhitungan reduksi emisi GRK adalah untuk mengukur peran Deputi ESDM dalam mendorong kebijakan atau program mitigasi perubahan iklim serta pemenuhan komitmen internasional (pemenuhan target NDC).

Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029, target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2025 adalah sebesar 164 juta ton CO₂eq. Realisasi reduksi GRK Triwulan IV merupakan realisasi reduksi GRK sepanjang tahun 2025 berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM adalah 165,31 juta ton CO₂eq, atau sebesar 100,80% dari target.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU-3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton CO ₂ eq	164 juta	165,31 Juta	100,80% (Memuaskan)

Kontribusi terbesar terhadap capaian ini berasal dari berbagai kegiatan diantaranya kegiatan aksi mitigasi efisiensi energi (20%), pemanfaatan energi terbarukan (51%), penggunaan bahan bakar rendah karbon (10%), penerapan teknologi pembangkit bersih (10%), serta kegiatan lain (8%). Adapun capaian aksi mitigasi mencakup sektor energi, industri, dan transportasi yang secara keseluruhan mendukung pengurangan emisi GRK di sektor energi.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk memastikan pencapaian target reduksi emisi GRK di sektor energi berjalan terarah dan berkelanjutan, Deputi Bidang ESDM melakukan penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, serta penguatan program pendanaan transisi energi melalui *Just Energy*

Transition Partnership (JETP). Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Tingkat Menteri terkait Perkembangan Implementasi <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) pada 5 Desember 2025
2.	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proyek penerima pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Peluncuran Studi Pembangkit <i>Captive</i>: Transisi Energi Bersih pada Pembangkit Listrik <i>Captive</i> untuk Industri tanggal 17 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Peluncuran Laporan Tematik Transisi Berkeadilan: Operasionalisasi Kerangka Transisi Berkeadilan pada tanggal 18 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Peluncuran Studi Efisiensi Energi dan Elektrifikasi JETP Indonesia tanggal 18 Desember 2025

Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau telah ditetapkan melalui Kepmenko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025, yang diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian dengan melibatkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai Wakil Ketua serta Menteri/ Kepala Lembaga terkait lainnya sebagai anggota.

JETP Indonesia yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia, *International Partners Group (IPG)*, dan *Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)* sejak tahun 2022, diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pendanaan dari skema JETP menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target energi baru dan terbarukan (EBT) dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pendanaan JETP bertujuan untuk mendorong akselerasi realisasi pendanaan transisi energi melalui mekanisme kemitraan internasional yang mendukung pengurangan emisi

karbon dari sektor energi secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, dengan realisasi penyaluran pendanaan tahun 2025 sebesar USD 4,32 Miliar.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan sebagai upaya reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi tingkat eselon I adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas tentang Pengelolaan Sampah di Kemenko Bidang Pangan pada 2 Oktober 2025
2. Telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pengakuan/Mutual Recognition Agreement (MRA) dan Forum Karbon pada 3 Oktober 2025
3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi (PLT Sampah) pada 16 Oktober 2025
4. Telah mengikuti kegiatan COP30 di Belem Brazil sebagai Keynote Speech on Dialogue Session BPDH: Sustainable Financing for Biodiversity Conservation (Climate Finance/Carbon Trading) pada tanggal 13 November 2025
5. Pendampingan Menko Perekonomian sebagai Keynote Speech pada acara *Ecoverse Bloomberg Business Week Indonesia* "Transisi Menuju Ekonomi Hijau Berkelanjutan" tanggal 20 November 2025
6. Telah dilaksanakan Rapat Diseminasi Hasil Kajian Insentif Proyek Transisi Energi pada 17 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai dan/atau menggunakan sistem teknologi informasi rapat virtual untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 100.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaiki Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

- Masih tingginya ketergantungan dengan batubara (60% pembangkit masih menggunakan batubara) karena secara ekonomi masih paling murah.
- Keterbatasan pembiayaan untuk EBT, karena proyek-proyek EBT membutuhkan biaya yang sangat besar.
- Dari sisi internal, keterbatasan anggaran akibat adanya efisiensi belanja K/L cukup mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Percepatan proses pensiun dini PLTU Cirebon I melalui diskusi *high level*
- Diperlukan adanya penerapan pendekatan pembiayaan campuran (*blended finance*) yang mengombinasikan sumber dana publik, swasta, dan filantropi, serta

didukung dengan pembentukan Sustainable Banking Hub (SBH) sebagai platform kolaborasi pembiayaan berkelanjutan.

- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses SKP dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi.

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan
Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)
2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.
3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan
Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.
4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi ESDM adalah:

- 1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3) Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
- 4) Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri
- 5) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
- 6) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
- 7) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
- 8) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
- 9) Kebijakan Pengembangan Biofuel
- 10) Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
- 11) Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
- 12) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara
- 13) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{\%SKP AD1 \times \%SKP AD2 \times \%SKP AD3 \times \%SKP AD4 \times \%SKP AD5}$$

Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Rentang nilai 91 - 100 skala 4
- Rentang nilai 81 - 90 skala 3
- Rentang nilai 71 - 80 skala 2
- Rentang nilai < 70 skala 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	3 dari 4	4 dari 4	120%

Realisasi indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ESDM adalah sebesar 93,73% atau berada di skala 4 dari 4, yaitu mencapai 120% dari target triwulan IV. Pengukuran persentase tiap Asisten Deputy antara lain:

1. Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

- 1) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 80%
- 2) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi 80%

$$\text{Rata-rata} = (80\% + 80\%)/2 \quad \mathbf{80\%}$$

2. Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara

- 3) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya 100%
- 4) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri 100%

$$\text{Rata-rata} = (100\% + 100\%)/2 \quad \mathbf{100\%}$$

3. Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

- 5) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik 88,57%
- 6) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik 100%
- 7) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional 90,63%
- 8) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan 82,5%

$$\text{Rata-rata} = (88,57\% + 100\% + 90,63\% + 82,5\%)/4 \quad \mathbf{90,425\%}$$

4. Asdep Percepatan Transisi Energi

- 9) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Biofuel 100%
- 10) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) 100%
- 11) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS 100%

$$\text{Rata-rata} = (100\% + 100\% + 100\%)/3 \quad \mathbf{100\%}$$

5. Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

- 12) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara 100%
- 13) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis 100%

$$\text{Rata-rata} = (100\% + 100\%)/2 \quad \mathbf{100\%}$$

$$\begin{aligned} & \text{Indeks efektivitas SKP} = \\ & \sqrt[5]{80\% \times 100\% \times 90,425\% \times 100\% \times 100\%} \\ & = 93,73\% \end{aligned}$$

→ Rentang nilai 93,73% dikonversi ke skala 4

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Neraca Komoditas Minyak Bumi dan Gas Bumi tingkat eselon I Tahun 2026 pada 17 Desember 2025
2.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral ikutannya tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Kick Off Implementasi Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara pada tanggal 29 Oktober 2025
3.	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakortas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik pada 2 Oktober 2025
4.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Perkembangan Implementasi JETP pada 5 Desember 2025
5.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi tingkat eselon I tentang Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas Smelter yang Telah Tahap Konstruksi pada 25 November dan 4 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui evaluasi usulan permohonan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Dewan

Nasional KEK dan pembahasan terkait tarif royalti batubara untuk program hilirisasi

2. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Panitia Antarkementerian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara pada 9 Desember 2025
3. Telah dilaksanakan Rakortas Tingkat menteri terkait Rencana Merger dan Akuisisi Aset Minyak dan Gas di Luar Negeri oleh PT Pertamina pada 5 Desember 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara pada 9 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi *ZOOM Meetings* atau *Microsoft Teams* untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 50.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

- Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
- Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk pelaksanaan program kerja.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. survei mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. survei dilakukan menggunakan Google Form dan menggunakan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$$

Melalui indeks ini, dapat diukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden mitra dari para unit eselon II, dengan kategori penilaian:

- A. Sangat Puas dengan rentang nilai 3.51 s.d. 4.00
- B. Puas dengan rentang nilai 3.01 s.d. 3.50
- C. Tidak Puas dengan rentang nilai .51 s.d. 3.00
- D. Sangat Tidak Puas dengan rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah 3 penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Dokumen Kinerja (PK dan Manual IKU) 2025. Adapun target triwulan IV adalah sebesar 3 dari 4.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3,7 atau mencapai 120% dari target Triwulan IV dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW IV	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------------	-----------

IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	indeks	3 dari 4	3,7	120%
--	--------	----------	-----	------

Indeks Kepuasan Layanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan IV Tahun 2025 adalah berdasarkan hasil survei kepuasan layanan Semester II tahun 2025. Hasil survey tersebut antara lain:

1. Asdep 1 : 3,78 dari 4
2. Asdep 2 : 3,60 dari 4
3. Asdep 3 : 3,72 dari 4
4. Asdep 4 : 3,86 dari 4
5. Asdep 5 : 3,92 dari 4

→ Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian = $(3,78 + 3,60 + 3,72 + 3,86 + 3,92)/5 = 3,7$ dari 4

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei kepuasan layanan Semester II kepada stakeholder pada bulan Desember 2025 - Januari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi khususnya dalam hal ini menggunakan google form. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan survei kepada stakeholder terkait. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 5.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yaitu:

- Terlalu banyak jenis survei yang disebarakan dengan stakeholder yang sama menyebabkan kejenuhan untuk mengisi survei.

- Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Optimalisasi penggunaan zoom pada saat rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual untuk menyebarkan survei.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi secara daring.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana unit kerja melaksanakan Rencana Aksi yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi. Rencana aksi tersebut disusun berdasarkan arahan dan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta kebutuhan spesifik unit kerja, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan antara lain melingkupi pembangunan Zona Integritas, peningkatan nilai SAKIP, serta digitalisasi arsip.

Ruang lingkup bukti dukung atas pelaksanaan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 serta Peraturan Menteri PANRB mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Dokumen Perencanaan (PK dan Manual IKU) 2025. Adapun target per triwulanan antara lain:

1. Target hingga Triwulan I sebesar 20%
2. Target hingga Triwulan II sebesar 40%
3. Target hingga Triwulan III sebesar 60%
4. Target hingga Triwulan IV (atau target tahunan) sebesar 85%

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 90,91% atau mencapai 106,95% dari target Triwulan IV Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	85%	90,91%	106,95 % (Memuaskan)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja (Rencana Aksi) Tahun 2025. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, telah ditetapkan rencana aksi pada Triwulan IV dan terlaksana sebagian besar, yaitu dari 4 (empat) rencana aksi terlaksana 3 (tiga), ditambah realisasi pada Triwulan I sebanyak 3 (tiga) rencana aksi, pada Triwulan II sebanyak 2 (dua) rencana aksi, dan pada Triwulan III sebanyak 2 (dua) rencana aksi dari total 11 (sebelas) rencana aksi dalam setahun. Jika disimpulkan, hingga Triwulan IV, total telah terlaksana sebanyak 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) rencana aksi, yaitu sebesar 90,91%.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan

1.	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja	Terlaksana	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerapkan nilai-nilai Zona Integritas melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang mencerminkan orientasi pelayanan, akuntabilitas, peningkatan kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, serta kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui sosialisasi jadwal pelayanan, penggunaan e-office dan pelaporannya, kegiatan pelatihan internal Deputi 4, etc. Serta telah dilaksanakan sosialisasi terkait hal yang mencerminkan nilai integritas melalui website dan media sosial.
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV telah dilaksanakan baik untuk unit eselon I maupun eselon II
3.	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Tertunda dan digeser	Penyusunan <i>draft</i> Perjanjian Kinerja Tahun 2026 digeser ke dalam Renaksi TW I Tahun 2026
4.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Aplikasi Srikandi secara rutin telah dimanfaatkan sebagai proses disposisi naskah masuk dan pendistribusian kepada pegawai, serta dalam proses penomoran dan penandatanganan naskah keluar oleh pimpinan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *paperless* dengan mengurangi dokumen-dokumen cetak untuk kegiatan rapat, pelatihan, dan sosialisasi, serta pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti google drive dan zoom meetings. Penerapan hal tersebut telah meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket *meeting* di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 25.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Selain rencana aksi di atas, juga dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1

1. Rapat internal mingguan rutin di lingkungan Deputi ESDM
2. Laporan Kinerja Mingguan rutin di Lingkungan Deputi ESDM melalui koordinasi Sekretaris Deputi
3. Penetapan Rencana Strategis unit Eselon I pada tanggal 29 Desember 2025 sebagai landasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan, tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Telah terbit Laporan Kinerja unit Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan I, II, dan III Tahun 2025
2. Telah ditetapkan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:


1. Belum ditetapkannya RB General dan RB Tematik dari Biro Hukum dan Organisasi selaku koordinator pelaksanaan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga Tim Pelaksana RB masih kesulitan untuk mengidentifikasi serta menetapkan rencana aksi kegiatan.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. melakukan koordinasi bersama Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan penetapan rencana aksi RB General dan Tematik Tahun 2026 agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai target.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan menyelenggarakan rapat/kegiatan secara daring dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Jakarta, 14 Januari 2025

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi

